



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wiranto alias Anto bin Kamaluddin Anies;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Bakri Remmang, S.H., M.H., dan kawan, Para Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan yang berkantor di Bumi Tamara Permai Blok B Nomor 13, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 40/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 70/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 70/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan (1) bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa berkata jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES bersama dengan MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID (dalam penuntutan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 23.45 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Di Hotel Rosyida Kamar No. 5 yang terletak di Jalan Gunung Lompo Battang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Terdakwa WIRANTO lewat di depan hotel Rosida kemudian Terdakwa melihat saksi FAHMI INDRA PERMADY Alias FAHMIN Bin SASMITO, saksi MUH. FATHUR ADHA Bin H.A. UCHI ABD. KARIM, saksi MUH ROSLA FATWA SAPUTRA Bin SULTAN serta beberapa orang lainnya sementara duduk di teras dan tempat parkir hotel kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan menghampiri tempat tersebut. selanjutnya Terdakwa menanyakan "siapa dikamar" dan salah satu orang yang berada disitu menjawab "Hadi", kemudian Terdakwa bertanya "Sudah ko kah" (maksudnya sudah menghisap sabu?) yang kemudian dijawab saksi MUH. ROSLA FATWA "sudah". Kemudian Terdakwa pergi menuju kamar saksi MUH. ROSLA FATWA untuk menemui saksi MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID yang pada saat itu berada di kamar dan mengatakan "ada disitu anumu" (maksudnya sabu) dimana pertanyaan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi MUZHADI mengatakan "ambil saja disitu alat" (alat perlengkapan sabu), yang kemudian dijawab Terdakwa "dimana" dan dibalas oleh saksi MUZHADI "itu di bawah laci" selanjutnya Terdakwa membuka laci dan kemudian menyerakan kaca pirex kepada saksi MUZHADI, selanjutnya saksi MUZHADI memasukan sabu ke dalam kaca pirex dan dilihat oleh saksi MUH. ROSLA FATWA sementara Terdakwa mengisi botol dengan menggunakan air selanjutnya saksi MUZHADI menyerahkan pirex yang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merakitnya dan menyerahkan bong lengkap dengan pirex yang berisi sabu (siap pakai) tersebut kepada saksi MUZHADI, namun saksi MUZHADI mengatakan "kau mo isapmi" kemudian Terdakwa menyerahkan kembali bong lengkap dengan pirex tersebut kepada saksi MUZHADI dan saksi MUZHADI mengatakan "kau mo saja", sehingga selanjutnya pirex berisi sabu tersebut Terdakwa bakar dan dihisap berulang-ulang hingga sabu di dalam pirex tersebut habis;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari rabu, tanggal 9 Juni, sekitar pukul 08.30 WITA, saksi SUDARMAN TAIYEB dan saksi A. IKBAL CARIF dari satuan Resnarkoba POLRES Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Rosida terdapat orang yang dicurigai membawa narkoba sehingga anggota satuan Resnarkoba POLRES Sinjai dipimpin oleh KBO Resnarkoba IPDA RAHMAN, SH langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut SUDIRMAN dan saksi A. IKBAL CARIF mendapati Saksi MUZHADI DM, saksi MUH. FATHUR ADHAR, saksi WIRANTO KAMAL, dan saksi FATWA sedang berada di kamar hotel Rosida dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang berada di tas selempang hitam milik saksi MUZHADI, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit HP merk infinix warna hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2579 /NMF / IV /2021 tanggal 17 Juni 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram, diberi nomor barang bukti 8499/2021/NMF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine bekas minuman atas nama WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES diberi nomor barang bukti 8502/2021/NMF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 8499/2021/NMF dan 8502/2021/NMF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli atau menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES pada hari Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 23.45 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Di Hotel Rosyida Kamar No. 5 yang terletak di Jalan Gunung Lompo Battang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan narkotika golongan (1) bagi diri sendiri yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Terdakwa WIRANTO lewat di depan hotel Rosida kemudian Terdakwa melihat saksi FAHMI, MUH. FATHUR ADHA, MUS ROSLA FATWA serta beberapa orang lainnya sementara duduk di teras dan tempat parkir hotel kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan menghampiri tempat tersebut. selanjutnya Terdakwa menanyakan "siapa dikamar" dan salah satu orang yang berada disitu menjawab "Hadi", kemudian Terdakwa bertanya "Sudah ko kah" (maksudnya sudah menghisap sabu?) yang kemudian dijawab saksi MUH. ROSLA FATWA "sudah". Kemudian Terdakwa pergi menuju kamar saksi MUH. ROSLA untuk menemui saksi MUZHADI yang pada saat itu berada di kamar dan mengatakan "ada disitu anumu" (maksudnya sabu) dimana pertanyaan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi MUZHADI mengatakan "ambil saja disitu alat" (alat perlengkapan sabu), yang kemudian dijawab Terdakwa "dimana" dan dibalas oleh saksi MUZHADI "itu di bawah laci" selanjutnya Terdakwa membuka laci dan kemudian menyerahkan kaca pirex kepada saksi MUZHADI, selanjutnya saksi MUZHADI memasukan sabu ke dalam kaca pirex sementara Terdakwa mengisi botol dengan menggunakan air selanjutnya saksi MUZHADI menyerahkan pirex yang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa merakitnya dan menyerahkan bong lengkap dengan pirex yang berisi sabu (siap pakai) tersebut kepada saksi MUZHADI, namun saksi MUZHADI mengatakan "kau mo isapmi" kemudian Terdakwa menyerahkan kembali bong lengkap dengan pirex tersebut kepada saksi MUZHADI dan saksi MUZHADI mengatakan "kau mo saja", sehingga selanjutnya pirex berisi sabu tersebut Terdakwa bakar dan dihisap berulang-ulang hingga sabu di dalam pirex tersebut habis;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2579 /NMF / IV /2021 tanggal 17 Juni 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram, diberi nomor barang bukti 8499/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine bekas minuman atas nama WIRANTO Alias ANTOBin KAMALUDDIN ANIES diberi nomor barang bukti 8502/2021/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 8499/2021/NNF dan 8502/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat hasil rekomendasi hasil Asesmen terhadap Terdakwa atas nama WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES No : R/TAT-253/VIII/2021/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. GHIRI Prawijaya, M. Th selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu (TAT) dengan rekomendasi bahwa berdasarkan hasil asesmen bahwa Terdakwa atas nama WIRANTO Alias ANTO Bin KAMALUDDIN ANIES tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan (1) tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak atas resep dokter ataupun dalam pengawasan dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARMAN TAIYEB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di lokasi tersebut di atas, Saksi dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahmi;
- Bahwa berdasarkan pengeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Saksi Muzhadi dihubungi oleh Ikbal melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;
- Bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi Fahmi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Fahmi dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikkal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi A. Ikkal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, sementara itu sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fahmi ditangkap di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. IKBAL CARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di lokasi tersebut di atas, Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahmi;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Saksi Muzhadi dihubungi oleh Ikbal melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkotika jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

- Bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Fahmi dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkotika jenis sabu selesai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, sementara itu sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fahmi ditangkap di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. MUZHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi, setelah itu Saksi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

- Bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi bersama Saksi Fahmi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi dan Saksi Fahmi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkotika jenis sabu selesai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi bersama Saksi Fahmi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Fahmi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Saksi, Terdakwa, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu titipan Ikbal yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

4. MUH. FATHUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi diajak oleh Saksi Fahmi dan Saksi Muzhadi dengan mengendarai mobil milik Saksi pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Fahmi dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk membeli narkotika jenis sabu, sementara itu Saksi tetap menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkotika jenis sabu selesai;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi bersama Saksi Fahmi dan Saksi Muzhadi menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, dan Saksi Muh. Rosla mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
 - Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Saksi, Terdakwa, Saksi Muzhadi, dan Saksi Muh. Rosla menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikkal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;
 - Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu titipan Ikkal yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;
 - Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FAHMI INDRA PERMADY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai Saksi ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sinjai, kemudian dilakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna *silver* yang diakui sebagai milik Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Saksi Muzhadi dihubungi oleh Ikbal melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkotika jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;
- Bahwa setelah Saksi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkotika jenis sabu selesai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka malam itu Saksi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA Saksi ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sinjai di ruang Provos Polres Sinjai saat sedang melaksanakan tugas sebagai Polisi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

6. MUH. ROSLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi memberikan nomor telepon Siddiq untuk selanjutnya Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu, sehingga sekira pukul 20.30 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, untuk membeli narkoba jenis sabu dari Siddiq;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Saksi bersama Terdakwa, Saksi Fahmi Saksi Muzhadi, dan Saksi Muh. Fathur mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Saksi, Terdakwa, Saksi Muzhadi, dan Saksi Muh. Fathur menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu titipan Ikbal yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa bersama Saksi Fahmi, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Muh. Fathur mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Muh. Fathur menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Iqbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8502/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-253/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahmi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkotika jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;
- Bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Fahmi dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkotika jenis sabu selesai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Fahmi mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka malam itu Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Iqbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya, dalam perbuatannya tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8502/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-253/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla, selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA bertempat di ruang Provos Polres Sinjai juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan di kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat timbangan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muzhadi, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toilet, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) potong pipet bening berbentuk sendok, 2 (dua) potong pipet warna kuning, 1 (satu) buah kertas *aluminium foil*, dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak *handphone*, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme yang kesemuanya diakui sebagai milik Saksi Muh. Rosla;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA Ikbal menghubungi Saksi Muzhadi melalui telepon dengan maksud supaya dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uangnya tidak cukup maka Ikbal hanya mengirimkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi Muzhadi sehingga kekurangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Muzhadi, setelah itu Saksi Muzhadi ditemani oleh Saksi Fahmi meminta tolong kepada Saksi Muh. Rosla untuk dicarikan penjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Muh. Rosla memberikan nomor telepon Siddiq;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fahmi menghubungi Siddiq melalui telepon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur dengan mengendarai mobil milik Saksi Muh. Fathur pergi ke Kecamatan Camming, Kabupaten Bone, di sana Saksi Fahmi dan Saksi Muzhadi bertemu dengan Siddiq untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram pesanan dari Ikbal dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi Muh. Fathur menunggu di mobil hingga transaksi pembelian narkoba jenis sabu selesai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 23.45 WITA Saksi Fahmi bersama Saksi Muzhadi dan Saksi Muh. Fathur menuju ke kamar nomor 5 Hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di sana Terdakwa bersama Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, Saksi Muh. Rosla, dan Saksi Fahmi mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Siddiq untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap sabu milik Saksi Muh. Rosla, setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, maka Saksi Fahmi pulang ke rumahnya, namun Terdakwa, Saksi Muzhadi, Saksi Muh. Fathur, dan Saksi Muh. Rosla menginap di kamar nomor 5 Hotel Rosida tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA dilakukan penangkapan oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi A. Ikbal Carif beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu padahal untuk hal itu Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2579/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 1,2441 (satu koma dua ribu empat ratus empat puluh satu) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8502/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-253/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan jenis dan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan, terhadap penjatuhan hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", selanjutnya dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Pecandu narkotika adalah orang yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: “Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”, selain itu dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: “Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah dijabarkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok *metamphetamine* (sabu) maksimal 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- f. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-253/VIII/2021/BNNP tanggal 10 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 3 (tiga)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak tergolong sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba dikarenakan selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya gejala fisik maupun psikis yang khas dalam diri Terdakwa sebagai akibat dari ketergantungan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiranto alias Anto bin Kamaluddin Anies tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rahmi Hamidah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Snj.